

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berkomitmen mewujudkan kampus inklusif sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) serta memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Kebutuhan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus turut serta difasilitasi oleh pemerintah. Untuk itu penyediaan fasilitas yang mampu mengakomodasi setiap kebutuhan dari penyandang difabel sangat dibutuhkan, sehingga tidak ada batasan bagi penyandang difabel untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Fokus evaluasi ini adalah Gedung Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). Alasan utama dipilihnya Gedung ini ialah gedung LPPMP sebagai kantor pusat dari Lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan bagi mahasiswa UNY, sehingga harapannya gedung ini bisa menjadi percontohan bagi Lembaga-lembaga yang lain (yang ada di UNY) dalam penyediaan fasilitas yang dapat diakses oleh semua kalangan. Evaluasi terhadap bangunan Gedung LPPMP ditinjau dari segi aksesibilitas terhadap penyandang difabel khususnya tunanetra dan tunadaksa (pengguna alat bantu kruk dan alat bantu kursi roda) dengan metode observasi. Hasil temuan di lapangan kemudian akan dilakukan analisis dan dikomparasikan dengan beberapa standar yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No.30

PRT/M/2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No.14 PRT/M/2017, dan Manual Desain Bangunan Aksesibel (SAPPK ITB).



**Gambar 1.** Gedung LPPMP UNY  
Sumber : LPPMP UNY building, 2018

Penyandang difabel belum bisa menikmati seluruh fasilitas hasil pembangunan yang ada di UNY, terutama dibidang akses sirkulasi ruang di dalam bangunan secara mandiri, serta pemanfaatan ruang terbuka yang ada di lingkungan kampus sebagai sarana rekreasi. Dalam penataan ruang yang ada di Gedung LPPMP misalnya, belum sepenuhnya memudahkan penyandang disabilitas. Khusus bagi penyandang tunanetra, belum disediakan petunjuk khusus yang bertuliskan huruf *braille*, dan jalur pemandu/*guiding block*, sehingga memberikan informasi kepada penyandang tunanetra untuk mengakses ruang secara mandiri, serta bagi penyandang tunadaksa belum sepenuhnya disediakan akses aksesibilitas antar sirkulasi ruang yang memudahkan usaha mereka untuk menjangkau setiap ruang yang ada dalam Gedung LPPMP.

Semua kelengkapan akses, fasilitas sarana prasarana yang ada pada bangunan gedung dan lingkungan sekitar gedung, diharapkan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, tidak terkecuali penyandang disabilitas, sehingga dapat diwujudkan kesamaan kesempatan, dalam segala aspek kehidupan. Menurut UU Nomor 4. Tahun (1997), Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas fisik meliputi layanan yang terkait dengan perencanaan pembangunan kawasan kota serta fasilitas umum UU Nomor 28 tahun (2002). Aksesibilitas dalam bidang non fisik berupa bidang pendidikan, rekrutmen ketenagakerjaan, (bagi difabel) sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama. Sejalan dengan itu yang dimaksud dengan aksesibilitas fisik adalah fasilitas yang dapat di tuju, dilewati, dimasuki, dan dapat dipergunakan oleh penyandang disabilitas, dengan kemandirian mereka masing-masing Putri (2011).

Dalam hal yang lebih luas aksesibilitas fisik mencangkup akses terhadap berbagai bangunan (yang ada di dalam lingkup Universitas), akses dari dan menuju sarana transportasi, komunikasi, serta berbagai fasilitas di luar ruangan termasuk sarana rekreasi, akan tetapi dalam kajian evaluasi ini hanya akan di fokuskan pada bangunan Gedung LPPMP sebagai pusat pengembangan penjaminan mutu pendidikan bagi mahasiswa UNY. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu sarana untuk membuat kehidupan difabel menjadi lebih baik.

Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan. Menurut Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) dalam Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia di tahun 2010 pada 24 Provinsi yang ada di Indonesia terdapat 1.235.320 orang penyandang disabilitas, yang terdiri dari, 687.020 penyandang disabilitas laki-laki, dan 548.300 penyandang disabilitas perempuan. Jenjang pendidikan yang mereka tempuh, 58,9% tidak tamat Sekolah Dasar (SD), dan 28,1% Sekolah Dasar (SD).

Pendidikan yang mereka tempuh masih sangat rendah, bahkan masih sangat jauh sekali dengan standar wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 9 tahun wajib belajar, atau sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi rendahnya pendidikan yang bisa ditempuh oleh penyandang disabilitas, dari mulai hal yang kecil dan dekat dengan kehidupan mereka, hingga sesuatu sistem besar yang mengatasmakan kebijakan.

Pengaruh yang paling dekat dengan kehidupan mereka adalah kurang adanya dukungan partisipatif dari manusia normal. Kebanyakan keberadaan mereka di tengah lingkungan justru dianggap sebagai penghambat, sehingga penyandang disabilitas mau tak mau harus menerima kenyataan yang ada. Sementara sistem besar yang mengatasmakan kebijakan itu kebanyakan dibuat oleh pemerintah dan institusi pendidikan misalnya (membatasi penyandang disabilitas untuk mendaftar jurusan tertentu).

Evaluasi ini melihat pentingnya penyediaan aksesibilitas pada bangunan gedung terutama untuk penyandang disabilitas. Karena pada dasarnya penyandang

disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan di lingkungan masyarakat. Kurangnya penghargaan dan apresiasi terhadap difabel dapat menyebabkan sedikitnya akses yang diterima oleh difabel dan berimbas pada hilangnya hak terhadap penggunaan fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan pengamatan awal (secara visual) terdapat beberapa aspek yang dapat diidentifikasi dalam hal fasilitas dan aksesibilitas yang ada di Gedung LPPMP. Beberapa identifikasi masalah terhadap fasilitas yang belum sesuai standar aksesibilitas adalah :

1. Sejauh mana elemen aksesibilitas yang ada di dalam Gedung LPPMP mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang tunanetra
2. Sejauh mana elemen aksesibilitas yang ada di dalam Gedung LPPMP mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang tunadaksa
3. Bagaimana akses sirkulasi antar ruang di dalam Gedung LPPMP dalam memenuhi unsur aksesibilitas bagi difabel
4. Elemen aksesibilitas apa saja yang sudah disediakan Gedung LPPMP terhadap penyandang disabilitas
5. Bagaimana tata layout perabot di dalam Gedung LPPMP
6. Bagaimana kenyamanan thermal yang ada di dalam Gedung LPPMP
7. Bagaimana sistem pelayanan Gedung LPPMP dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas

8. Fasilitas apa saja (yang ada di dalam Gedung LPPMP) yang masih sulit di jangkau oleh penyandang disabilitas secara mandiri
9. Elemen aksesibilitas apa saja (yang ada di dalam Gedung LPPMP) yang perlu dilakukan kajian evaluasi
10. Bagaimana persepsi pengguna (penyandang difabel) Gedung LPPMP setelah masuk dan menggunakan fasilitas yang ada di dalam gedung
11. Bagaimana persepsi pengguna (manusia normal) Gedung LPPMP setelah masuk dan menggunakan fasilitas yang ada di dalam gedung

### **C. Batasan masalah**

Batasan masalah yang digunakan dalam evaluasi bangunan Gedung LPPMP UNY, tentang fasilitas fisik yang sesuai dengan peraturan aksesibilitas bangunan :

1. Tinjauan utama dalam evaluasi ini adalah fasilitas aksesibilitas yang ada di dalam dan di luar Gedung LPPMP
2. Evaluasi di luar bangunan Gedung LPPMP UNY, dibatasi pada sekitar area menuju pintu masuk gedung (bagian depan dan bagian belakang bangunan) mengenai kajian aksesibilitas difabel pada fasilitas umum diruang terbuka.
3. Evaluasi di dalam bangunan (*indoor*) hanya akan dilakukan pada ruangan yang mendapatkan izin untuk dilakukan peninjauan, pengukuran dan dokumentasi.
4. Tinjauan aksesibilitas difabel hanya dibatasi pada penyandang tunanetra dan tunadaksa

5. Lingkup pembahasan dalam evaluasi ini hanya mengkaji tentang evaluasi fisik bangunan Gedung LPPMP UNY.

#### **D. Rumusan masalah**

Permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam kajian evaluasi aksesibilitas bangunan (Gedung LPPMP) adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana tingkat aksesibilitas (elemen kajian), terhadap penyandang disabilitas tunanetra?
2. Sejauh mana tingkat aksesibilitas (elemen kajian), terhadap penyandang disabilitas tunadaksa pengguna kruk dan kursi roda?

#### **E. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan evaluasi aksesibilitas terhadap fasilitas (Gedung LPPMP) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fasilitas apa saja di dalam Gedung LPPMP yang belum aksesibel terhadap penyandang difabel.
2. Untuk mengetahui berapa persentase nilai aksesibilitas/kemampuan untuk melayani kebutuhan tunanetra pada Gedung LPPMP.
3. Untuk mengetahui berapa persentase nilai aksesibilitas/kemampuan untuk melayani kebutuhan tunadaksa pada Gedung LPPMP.
4. Untuk mengetahui berapa persentase nilai aksesibilitas tunanetra dan tunadaksa pada Gedung LPPMP, setelah dilakukan komparasi dengan standar perencanaan bangunan aksesibel.

## **F. Manfaat penelitian**

Manfaat dari evaluasi aksesibilitas khusus (penyandang tunanetra dan tunadaksa) terhadap fasilitas pada (bangunan Gedung LPPMP UNY) dibedakan menjadi 2 kategori yaitu ditinjau dari segi teoritis dan ditinjau dari segi keberfungsian/manfaat bangunan gedung :

### **1. Ditinjau dari segi teoritis :**

- a. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan suatu lingkungan binaan.
- b. Memberikan landasan bagi studi-studi selanjutnya yang berhubungan dengan penyediaan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- c. Evaluasi terhadap bangunan (Gedung LPPMP UNY) dapat dijadikan pertimbangan dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas khususnya (tunanetra dan tunadaksa).
- d. Kajian evaluasi ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa Jurusan Teknik Sipil maupun Arsitektur dalam melakukan evaluasi dengan tema dan masalah yang serupa.

### **2. Ditinjau dari segi keberfungsian/manfaat bangunan :**

- a. Dapat menciptakan fasilitas/elemen aksesibilitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas semua orang (sebagai pengguna) secara umum, tanpa batasan fisik, rentan usia, dan jenis kelamin.



- b. Menjadi sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan fasilitas dengan penggunaan yang mudah dimengerti, tanpa tuntutan pengalaman penggunaan, pengetahuan, dan kemampuan berbahasa tertentu.
- c. Meminimalkan dampak konsekuensi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan dari tindakan yang keliru, serta dapat digunakan secara efisien, nyaman, dengan usaha kekuatan fisik minimal (tidak melelahkan).

**G. Keaslian gagasan**

Evaluasi tentang aksesibilitas difabel di ruang publik sudah pernah dilakukan, salah satunya evaluasi di kawasan Lapangan Merdeka Medan yang dilakukan oleh Mahasiswa S2 Universitas Sumatra Utara. Sementara yang penulis lakukan ini adalah evaluasi terhadap fasilitas aksesibilitas Gedung LPPMP, berdasarkan belum adanya evaluasi aksesibilitas terhadap bangunan Gedung yang ada di UNY. Kajian evaluasi bangunan untuk penyandang disabilitas (tunanetra dan tunadaksa) mengkomparasikan dengan aturan baku dari standar perencanaan bangunan aksesibel, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.. Beberapa pedoman yang digunakan dalam kajian evaluasi bangunan Gedung LPPMP adalah :

**Tabel 1.** Daftar peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan

No	Peraturan yang dirujuk	Isian/cakupan
1	Manual Desain Bangunan Aksesibel (SAPPK ITB)	Memuat tentang ukuran standar pada setiap fasilitas khusus sarana aksesibilitas penyandang difabel. Persyaratan ini juga berlaku untuk elemen yang tetap atau elemen tambahan dari bangunan gedung, tapak, <i>site plan</i> , dan jalur pedestrian. Standar ini juga dijadikan sebagai kontrol bagi desain fasilitas untuk penyandang disabilitas secara fisik bangunan.

No	Peraturan yang dirujuk	Isian/cakupan
2	Peraturan Menteri PRT/M/No. 30 Tahun 2006	Mencangkup tentang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman teknis bagi kegiatan pembangunan, yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi.</li> <li>2. Pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan yang aksesibel bagi semua orang, (dengan pengutamaan yang lebih terhadap penyandang disabilitas dan lansia).</li> <li>3. Pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung menggunakan penerapan prinsip desain universal dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai.</li> </ol>
3	Permen PUPR Nomor 14 tahun 2017	Memuat tentang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung dilakukan melalui penerapan prinsip Desain Universal dalam tahapan pembangunan bangunan gedung (perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi).</li> <li>2. Hubungan horisontal antar ruang/antar bangunan, setiap bangunan gedung harus sesuai dengan fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung. Harus memenuhi persyaratan kemudahan.</li> <li>3. Setiap bangunan gedung umum sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung untuk memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan dan penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung.</li> </ol>

(Sumber : Dokumen penulis, 2019)

Kajian evaluasi bangunan Gedung LPPMP UNY ini adalah salah satu upaya memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas untuk dapat menikmati fasilitas yang ada. Evaluasi aksesibilitas Gedung LPPMP ini dilakukan sebagai pemenuhan Tugas Akhir dengan judul “*Evaluasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Tunanetra Dan Tunadaksa Terhadap Elemen Aksesibilitas Gedung LPPMP UNY*”.

Infrastruktur dan fasilitas fisik yang menjadi unit analisis evaluasi ini adalah fasilitas aksesibilitas yang tersedia di dalam Gedung LPPMP UNY yang menyediakan fasilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas khususnya (tunanetra dan tunadaksa). Unit tersebut berupa :

- a. Rute aksesibilitas
- b. Jalur pedestrian
- c. Jalur pemandu
- d. Area parkir
- e. Pintu
- f. Ramp
- g. Tangga
- h. Lift
- i. Perlengkapan dan peralatan kontrol
- j. Tempat ibadah (Mushola)
- k. Toilet

Evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan perencanaan bangunan, penataan ruang, dan peninjauan di lapangan terhadap penetapan Peraturan Pemerintah tentang bangunan yang aksesibel. Selain itu penelitian ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mewajibkan fasilitas umum harus bisa diakses oleh semua kalangan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), serta berhubungan dengan kebijakan sosial Dalam rangka pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus (*social policy dan community empowerment*).